

Headquarter

Jl. Kalibutih 189 - 191, Surabaya 60173, East Java, Indonesia

p : +6231 532 0921, 531 6921, 532 0320, 535 3290

f : +6231 531 0712, 532 0290, 545 8122

e : marketing@spindo.co.id

www.spindo.com

SPINDO Jakarta Office (SJO)

Gedung Baja, Lt. 7

Jl. Pangeran Jayakarta 55, Jakarta 10730, Indonesia

p : +6221 6231 3502 (4 lines)

f : +6221 624 0313

e : marketing.sjo@spindo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk

No. 008/V/Kom-ISSP/2018

Tentang

**PENETAPAN FUNGSI KERJA KOMITE PEMANTAU PENERAPAN DAN
PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (KP5)**

PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA, Tbk

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham (*Shareholders*) serta pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), Perusahaan telah menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance – GCG*).
2. Bahwa dalam rangka membudidayakan perilaku yang jujur, pencegahan terhadap tindakan yang menyimpang serta penetapan *reward* dan *punishment* yang adil bagi seluruh komponen dalam Perusahaan, yang merupakan salah satu indikator implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance – GCG*), maka telah dirumuskan suatu ketentuan yang mengatur tentang sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*).
3. Bahwa diperlukan suatu tim khusus yang bertugas untuk menangani laporan-laporan pelanggaran (*Whistleblow*) yang masuk.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk No. 421 tanggal 30 Juni 2015, berikut perubahannya;
3. Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka;
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (“SPINDO”);
6. Pedoman perilaku PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (“SPINDO”);
7. Pedoman Whistle Blowing System (WBS).

Memutuskan

Menetapkan:

Keputusan Dewan Komisaris PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk tentang PENETAPAN FUNGSI KERJA KOMITE PEMANTAU PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (KP5) PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk.

Pasal 1

Menetapkan dan memberlakukan Penetapan Fungsi Kerja Komite Pemantau Penerapan Dan Penegakan Pedoman Etika Dan Perilaku (KP5) atas personal yang daftarnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Anggota KP5 wajib menjaga citra, martabat, integritas dan independensi KP5 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan nilai strategis Pedoman Perilaku dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

KP5 juga bertugas untuk:

1. Memberikan kejelasan pedoman perilaku insan SPINDO dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
2. Sedapat mungkin mencegah pelanggaran Kode Etik guna melindungi insan SPINDO dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan Perusahaan Publik yang baik.
3. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik.

Pasal 3

Penerimaan, evaluasi dan penindaklanjutan laporan atas pelanggaran perlu dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan : Bahwa setiap laporan pelanggaran adalah merupakan rahasia Perusahaan, sehingga anggota KP5 dilarang dengan keras untuk memberitahukan/membagikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait suatu laporan, dengan cara apapun kepada pihak di luar KP5 dan Komite Audit, hal-hal yang menyangkut sebuah laporan pelanggaran, sebelum diputuskan dalam rapat KP5 mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan rekomendasi dari KP5.
- b. Kehati-hatian : Bahwa setiap laporan yang masuk perlu ditelaah dengan mempertimbangkan seluruh faktor kemungkinan yang ada, dengan tidak menutup kemungkinan atas faktor apapun sebelum dapat dipastikan relevansinya atas laporan. Penelaahan laporan harus mempertimbangkan juga seluruh motif yang mungkin ada, baik bagi

pelapor maupun terlapor.

- c. Obyektif dan independen : Bahwa dalam menangani laporan pelanggaran, setiap anggota KP5 harus memastikan dirinya obyektif dan independen terhadap pelapor, terlapor dan masalah yang dilaporkan. Jika patut diduga anggota KP5 memiliki benturan kepentingan sekecil apapun terhadap suatu laporan, maka KP5 wajib untuk melimpahkan laporan tersebut pada Komite Audit. Selanjutnya, KP5 diwajibkan untuk memberitahukan kepada pelapor bahwa laporannya diteruskan oleh Komite Audit dan tetap menjaga kerahasiaan atas laporan tersebut terutama kepada pihak terlapor baik langsung ataupun tidak langsung. Anggota KP5 juga dilarang untuk memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai KP5 untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak.
- d. Adil : Bahwa dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi atau pihak terkait lainnya dalam penanganan sebuah laporan, KP5 wajib berlaku adil.

Pasal 4

Anggota KP5 harus menyatakan dirinya independen dan memegang teguh komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum pada pasal 3 di atas. Pernyataan tersebut harus dibuat dalam surat pernyataan yang diperbaharui minimal setahun sekali.

Pasal 5

KP5 dapat merumuskan prosedur internal penanganan laporan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) ini, SK mengenai WBS dan prinsip-prinsip Pedoman Perilaku dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Prosedur ini harus disetujui secara tertulis oleh Komite Audit.

Pasal 6

Untuk masing-masing laporan, ketua KP5 bertugas membentuk Tim Penyelia dan Pengkaji (TPP) yang bertugas untuk memberikan rekomendasi sanksi bagi laporan yang telah diproses oleh KP5, TPP terdiri atas atasan langsung terlapor, pegawai direktorat HRD yang ditunjuk oleh direktoratnya, serta ketua KP5 sendiri. Pembentukan dan pembubaran TPP tidak memerlukan Surat Keputusan tersendiri. Segera setelah kasus dinyatakan selesai (case closed) maka TPP dengan sendirinya dianggap telah bubar.

Pasal 7

KP5 wajib membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Komite Audit atas hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah laporan, yang meliputi jumlah laporan masuk, serta rincian jumlah lainnya.
2. Catatan mengenai terlapor dan direktorat serta departemennya.
3. Lamanya tindak lanjut untuk masing-masing laporan dan hasilnya.

Pasal 8

Evaluasi atas kinerja KP5 dan anggotanya dilakukan oleh Komite Audit 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal anggota KP5 diketahui telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa ketentuan dalam keputusan ini, maka berlaku hal di bawah ini:

1. Anggota KP5 yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KP5 untuk seterusnya dan tidak dapat dipilih kembali sebagai anggota KP5 untuk periode selanjutnya.
2. Komite Audit harus membuat penelaahan atas pelanggaran tersebut, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Direksi, termasuk jika diperlukan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan laporan hukum.

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan pelaporan dan penanganan laporan dugaan pelanggaran dilakukan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Atas Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pada Perusahaan (*Whistle Blowing System*) SPINDO yang dilampirkan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 10

Seluruh rapat, dokumen dan komunikasi KP5 harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 24 Januari 2018

Komisaris


Wardana Hudianto
Komisaris Utama


Makmur Widjaja
Wakil Komisaris Utama (Independen)


Endang Fifi Susanto
Komisaris


Angewati


Soesilo Widjaja

**DAFTAR SUSUNAN
KOMITE PEMANTAU PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN
ETIKA DAN PERILAKU (KP5)**

No.	Nama	Nomor Induk Pegawai (NIP)
1	TEGUH SANTOSO (KETUA)	: 11102448
2	LINGGARWATI	: 12092495
3	HENRY KRISTOMO	: 02111551
4	YUSUF TAURUS TYANTO	: 02111552
5	I KETUT ALIT SURYANA SEMARA	: 00009012
6	LIESTYA BIMA WIRATAMA	: 13122562
7	BRYAN MATTHEUS WIDYANATA	: 14062599

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Pegawai :

Menyatakan bahwa sebagai anggota Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku (KP5) akan menjaga citra, martabat, integritas dalam menjalankan tugas serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan : Bahwa setiap laporan pelanggaran adalah merupakan rahasia Perusahaan, sehingga anggota KP5 dilarang dengan keras untuk memberitahukan/membagikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait suatu laporan, dengan cara apapun kepada pihak di luar KP5 dan Komite Audit, hal-hal yang menyangkut sebuah laporan pelanggaran, sebelum diputuskan dalam rapat KP5 mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan rekomendasi dari KP5.
- b. Kehati-hatian : Bahwa setiap laporan pelanggaran adalah merupakan rahasia Perusahaan, sehingga anggota KP5 dilarang dengan keras untuk memberitahukan/membagikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait suatu laporan, dengan cara apapun kepada pihak di luar KP5 dan Komite Audit, hal-hal yang menyangkut sebuah laporan pelanggaran, sebelum diputuskan dalam rapat KP5 mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan rekomendasi dari KP5.
- c. Obyektif dan Independen : Bahwa dalam menangani laporan pelanggaran, setiap anggota KP5 harus memastikan dirinya obyektif dan independen terhadap pelapor, terlapor dan masalah yang dilaporkan. Jika patut diduga anggota KP5 memiliki benturan kepentingan sekecil apapun terhadap suatu laporan, maka KP5 wajib untuk melimpahkan laporan tersebut pada Komite Audit. Selanjutnya, KP5 diwajibkan untuk memberitahukan kepada pelapor bahwa laporannya diteruskan oleh Komite Audit dan tetap menjaga kerahasiaan atas laporan tersebut terutama kepada pihak terlapor baik langsung ataupun tidak langsung. Anggota KP5 juga dilarang untuk memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai KP5 untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak.
- d. Adil : Bahwa dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi atau pihak terkait lainnya dalam penanganan sebuah laporan, KP5 wajib berlaku adil.

Jika ternyata pada kemudian hari saya terbukti melanggar salah satu atau beberapa ketentuan di atas, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris SPINDO no.

005/2018 tentang PENETAPAN FUNGSI KERJA KOMITE PEMANTAU PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (KP5) khususnya sesuai dengan pasal 8.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.
Surabaya,2018

Nama